

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
plw	NERACA	10	7-8-2002

■ Kasus PLTP Karaha Bodas

Pertamina Kembali Terpojok

Jakarta, NERACA

Pertamina kembali terpojok. Pengadilan Tinggi Hong Kong, Senin (5/8), menolak delik pengaduan yang diajukan Pertamina, sebagai bagian dari sengketa hukumnya dengan Karaha Bodas Company (KBC). Keputusan tersebut menegaskan kembali hak KBC untuk mengupayakan pembayaran di Hong Kong sesuai tuntutan KBC yang meletakkan sita jaminan atas dana dan aset Pertamina di Hong Kong sebagai jaminan pembayaran putusan arbitrase yang dimenangkan KBC tahun 2000.

Siaran pers kuasa hukum KBC yang disampaikan melalui konsultan PR APCO Indonesia semalam menyebutkan, KBC mengajukan permohonan di pengadilan Hong Kong Januari 2002. Kemudian pada tanggal 23 Mei lalu, pengadilan mengesahkan putusan arbitrase dan memberi izin kepada KBC untuk mengeksekusi putusan tersebut di Hong Kong. Pengadilan juga mengeluarkan *interim charging orders* (perintah pembayaran sementara), yang memberi hak manfaat kepada KBC atas saham-saham Pertamina di tiga perusahaan di Hong Kong, yaitu Tugu Insurance Co. Ltd., Pertamina Energy Trading Ltd., dan Korea Indonesia Petroleum Ltd.

Di samping itu, pengadilan juga mengeluarkan *interim garnishee order*, yang menyita semua piutang, hasil keuntungan maupun pembagian dividen dari ketiga perusahaan tersebut kepada Pertami-

na. "Pengadilan juga melarang segala bentuk manipulasi atas aset dan dana oleh Pertamina atau pihak lainnya, atau dengan kata lain, membekukan aset dan dana tersebut. Kedua *order* tersebut juga diputuskan tetap berlaku," tulis siaran pers itu.

Sebagai jawabannya, Pertamina memohon dikeluarkannya putusan pengadilan yang menyatakan penyerahan perintah tersebut di Indonesia adalah cacat dan oleh karenanya keseluruhan proses peradilan dianggap cacat hukum.

"Hakim menolak aduan Pertamina tersebut dengan mengemukakan beberapa alasan, termasuk fakta bahwa pengadilan Indonesia mungkin tidak akan membolehkan penyerahan ulang. Pengadilan juga menyatakan Pertamina bertanggungjawab untuk membayar semua biaya pengadilan di Hong Kong, apa pun hasil akhirnya," demikian siaran pers tersebut yang ditandatangani Sriati R. Rusmin dari APCO.

Pertamina diberi waktu 28 hari untuk mengajukan banding terhadap konfirmasi pengadilan atas putusan arbitrase. Putusan akhir tentang kelanjutan dari aset-aset yang dibekukan kemungkinan akan dikeluarkan September.

"KBC menghargai putusan hakim Burrell dan mengharapkan putusan yang serupa diproses pengadilan untuk kasus yang sama yang sekarang ini sedang ditangguhkan di Pengadilan Singapura," demikian siaran pers itu. (31)

W